



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Blitar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARIO YOVAN DIKCA**
Pangkat/NRP : Pratu, 31180913330896
Jabatan : Anggota Gupusmu II Puspalam
Kesatuan : Gupusmu II Puspalam
Tempat tanggal lahir : Blitar, 4 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tinggal : Asrama Senopati TNI AD No. K-11 Ds. Sugiharas RT
01 RW 01 Kec. Saradan Kab. Madiun.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-09/A-09/VI//2024 tanggal 20 Juni 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapuspalad Nomor Kep/90/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 selaku Papera;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/K/AD/OM.III-12/IX/2024 tanggal 4 September 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/43-K/PM.III-13/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/43-K/PM.III-13/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/43-K/PM.III-13/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/43-K/PM.III-13/AD/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
7. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/K/AD/OM.III-12/IX/2024 tanggal 4 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun;
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) **Surat-surat:**
 - a. 9 (sembilan) lembar absensi Gupusmu II Puspalad dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang di tandatangani oleh Pasi Urdal Gupusmu II Puspalad An. Lettu Cpl Suparlan NRP 21980062450479.
 - b. 9 (sembilan) lembar absensi Gupusmu II Puspalad dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang di tandatangani oleh Pasi Urdal Gupusmu II Puspalad An. Lettu Cpl Suparlan NRP 21980062450479.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) **Barang-barang:** Nihil.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan saat Persidangan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan panggilan sebagai berikut:

- a. Surat Kaotmil Nomor R/422/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang panggilan ke-1 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
 - b. Surat Kaotmil Nomor R/432/IX/2024 tanggal 24 September 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun
 - c. Surat Kaotmil Nomor R/444/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun;
2. Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Kepala Gupusmu II Puspalad memberikan jawaban sebagai berikut:
- a. Surat Kepala Gupusmu II Puspalad Nomor R/147/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Mario Yovan Dikca NRP 31180913330896, dikarenakan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan dan tidak bisa di hubungi ;
 - b. Surat Kepala Gupusmu II Puspalad Nomor R/149/IX/2024 tanggal 24 September 2024 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Mario Yovan Dikca NRP 31180913330896, dikarenakan sampai dengan saat ini yang berangkutan melakukan desersi belum kembali ke kesatuan dan tidak bisa di hubungi ;
 - c. Surat Kepala Gupusmu II Puspalad Nomor R/159/IX/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Mario Yovan Dikca NRP 31180913330896, dikarenakan sampai dengan saat ini yang berangkutan melakukan desersi belum kembali ke kesatuan dan tidak bisa di hubungi ;
3. Bahwa Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer agar sidang dilanjutkan.

Menimbang ,Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara Inabsensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”;

Manimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien;

Manimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 perubahan terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi Inabsensia di Pengadilan Militer dilaksanakan paling singkat 1 (Satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara Inabsensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari sebagaimana hal - hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh empat di Mako Gupusmu II Puspalad Kec. Saradan Kab. Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Dikmata gelombang I di Kodam jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian berdinast di Ditpalad, kemudian setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Gupusmu II Puspalad dengan pangkat Pratu NRP 31180913330896.
- b. Bahwa sekitar bulan November 2023 Terdakwa mengajak istrinya An. Sdri. Afifah Widayani (Saksi-4) untuk menemui rekan bisnisnya An. Sdri. Intan Rosita dan empat orang teman perempuannya di sebuah tempat Ngopi alamat Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, namun Saksi-4 merasa curiga dengan gelagat Terdakwa yang pada saat mengobrol dengan Sdri. Intan Rosita memiliki kedekatan yang tidak selayaknya rekan bisnis.
- c. Bahwa sekira bulan Desember 2023 pada saat Saksi-4 menanyakan kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Intan Rosita, seketika ekspresi Terdakwa langsung berubah dan menjadi temperamen terhadap Saksi-4 sehingga pada saat itu langsung terjadi pertengkaran hebat.
- d. Bahwa sekira bulan Februari 2024 Terdakwa, Saksi-4 dan kedua orang tua Terdakwa datang ke kantor Gupusmu II Puspalad dan bertemu dengan Pasipam Gupusmu II Saradan An. Kapten Cpl Guntur Susilo untuk membahas permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf Saksi-4 dan kedua orang tuanya atas prilakunya selama ini, namun selang dua minggu kemudian perilaku Terdakwa kembali temperamen dan pmarah terhadap Saksi-4 dan sempat mengancam apabila Saksi-4 masih berada di Asrama maka Terdakwa akan kabur tidak berdinast lagi, selanjutnya pada tanggal 1 april 2024 Saksi-4 pulang ke rumah orang tuanya yang

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi untuk merayakan hari Raya Idul Fitri.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Letda Cpl Tri Yuda Binarno (Saksi-3) masih bertemu dengan Terdakwa di piketan Gupusmu II Puspaland, kemudian Pelda Purwanto (Saksi-2) sebagai Perwira Piket melakukan pengecekan Apel Sore, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Serka Sulistiono (Saksi-1), Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya alamat asrama Senopati TNI AD No. K-11 Ds. Sugihwaras RT 01 RW 01 Kec. Saradan Kab. Madiun namun Terdakwa beserta anak dan istrinya juga tidak ada dirumah, setelah itu mencoba untuk menghubungi Terdakwa via telepon namun HP milik Terdakwa tidak aktif.

f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang benwenang karena Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-4 perihal WIL (Wanita Idaman Lain) An. Sdri Intan Rosita yang beralamat di daerah Nganjuk.

g. Bahwa aturan atau prosedur perizinan yang berlaku di Gupusmu II Puspaland adalah mengisi buku perizinan, mengajukan ke Kasituud Guspusmu II Puspaland, mengajukan ke Kabagum Guspusmu II Puspaland dan Acc perizinan dari Kagusmu II Puspaland.

h. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 Kagupusmu II Puspaland An. Kolonel Cpl Safary Hadianto, S.E., M.M. membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Danpomdam V/Brw Nomor : R/67A//2024 tanggal 7 Mei 2024.

i. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang. Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

j. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09/VI/2024/Idik tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dandempom V/1 Madiun An. Letkol Cpm (K) Turmuji Suryaningsih, S.H. atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya memberikan keterangan di BAP sebagai berikut:

Saksi-1:

SULISTIONO

Pangkat/NRP : Serka/31990485580878.
Jabatan : Baur Provost Gupusmu II Puspald
Kesatuan : Gupusmu II Puspald
Tempat tgl lahir : Madiun, 18 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Mojorayung RT 04 RW 01 Madiun.
Kec. Munggut Kab

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Sulistiono (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat pertama kali Terdakwa masuk berdinan di Gupusmu II Puspald hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak hari Senin tanggal 8 April 2024 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan Saksi-1 beserta 3 (tiga) anggota lainnya mendatangi dan mengecek keberadaan Terdakwa ke rumah neneknya di Blitar dan di Simpang Empat Guyangan Kab. Nganjuk namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa via telepon namun HP milik Terdakwa tidak aktif.

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki wanita lain atau selingkuhan di daerah Nganjuk dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan menggunakan transportasi Bus.

5. Bahwa aturan atau prosedur perizinan yang berlaku di Gupusmu II Puspalad adalah mengisi buku perizinan, mengajukan ke Kasituud Guspusmu II Puspalad, mengajukan ke Kabagum Guspusmu II Puspalad dan Acc perizinan dari Kagusmu II Puspalad.

6. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang. Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

7. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

PURWANTO

Pangkat/NRP : Pelda/21040201651082.
Jabatan : Batirikmu dan Mingud MKK Gupusmu II Puspalad
Kesatuan : Gupusmu II Puspalad
Tempat tgl lahir : Trenggalek, 15 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Sirapan RT 18 RW 02 Kec/Kab. Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelda Purwanto (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat pertama kali Terdakwa masuk berdinis di Gupusmu II Puspalad hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 saat Saksi-2 sebagai Penwira Piket melakukan pengecekan Apel Sore, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-2 melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya alamat asrama Senopati TNI AD No. K-11 Ds. Sugihwaras RT 01 RW 01 Kec. Saradan Kab. Madiun namun Terdakwa beserta anak dan istrinya sudah tidak ada dirumah,

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa via telepon namun HP milik Terdakwa tidak aktif.

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memilik WIL (Wanita Idaman Lain).

4. Bahwa aturan atau prosedur perizinan yang berlaku di Gupusmu II Puspalad adalah mengisi buku perizinan, mengajukan ke Kasituud Guspusmu II Puspalad, mengajukan ke Kabagum Guspusmu II Puspalad dan Acc perizinan dari Kagusmu II Puspalad.

5. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang. Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

TRI YUDA BINARNO

Pangkat/NRP : Letda Cpl/21070415560386
Jabatan : Paurbukmat Siminbek Simingud Bagum Gupusmu Puspalad
Kesatuan : Gupusmu II Puspalad
Tempat tgl lahir : Purworejo 03 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Senopati Ds. Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Cpl Tri Yuda Binarno (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2023 saat pertama kali Saksi-3 masuk berdinan di Gupusmu II Puspalad hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 masih bertemu dengan Terdakwa di piketan Gupusmu II Puspalad namun setelah itu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa keterangan hingga saat ini belum kembali

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi-3 bersama 3 (tiga) anggota lainnya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya alamat asrama Senopati TNI AD No. K-11 Ds. Sugiharas RT 01 RW 01 Kec. Saradan Kab. Madiun namun Terdakwa tidak ada, kemudian pencarian dilanjutkan ke Simpang Empat Guyangan Kab. Nganjuk dan Terdakwa tetap tidak ditemukan.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan memiliki banyak hutang.

5. Bahwa aturan atau prosedur perizinan yang berlaku di Gupusmu II Puspald adalah mengisi buku perizinan, mengajukan ke Kasituud Guspusmu II Puspald, mengajukan ke Kabagum Guspusmu II Puspald dan Acc perizinan dari Kagusmu II Puspald.

6. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang. Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

7. Bahwa selama Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan lain yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

AFIFAH WIDYANI

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat tgl lahir : Bekasi, 29 Oktober 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Jambu No. 37 Dsn. Pandean Ds. Tangkil Kec. Wlingi Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Afifah Widyani (Saksi-4) adalah istri sah Terdakwa yang telah menikah pada tanggal 5 Maret 2021 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.

2. Bahwa sekitar bulan November 2023 Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk menemui rekan bisnisnya An. Sdri. Intan Rosita dan empat orang teman

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya di sebuah tempat Ngopi alamat Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, namun Saksi-4 merasa curiga dengan gelagat Terdakwa yang pada saat mengobrol dengan Sdri. Intan Rosita memiliki kedekatan yang tidak selayaknya rekan bisnis.

3. Bahwa sekira bulan Desember 2023 pada saat Saksi-4 menanyakan kedekatan Terdakwa dengan Sdri. Intan Rosita, seketika ekspresi Terdakwa langsung berubah dan menjadi temperamen terhadap Saksi-4 sehingga pada saat itu langsung terjadi pertengkaran hebat.

4. Bahwa sekira bulan Februari 2024 Terdakwa, Saksi-4 dan kedua orang tua Terdakwa datang ke kantor Gupusmu II Puspald dan bertemu dengan Pasipam Gupusmu II Saradan An. Kapten Cpl Guntur Susilo untuk membahas permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf Saksi-4 dan kedua orang tuanya atas prilaku selama ini, namun selang dua minggu kemudian perilaku Terdakwa kembali temperamen dan pemaarah terhadap Saksi-4 dan sempat mengancam apabila Saksi-4 masih berada di Asrama maka Terdakwa akan kabur tidak berdinis lagi, selanjutnya pada tanggal 1 april 2024 Saksi-4 pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi untuk merayakan hari Raya Idul Fitri.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena Terdakwa memilik WIL (Wanita Idaman Lain) An. Sdri Intan Rosita yang beralamat di daerah Nganjuk.

Bahwa Terdakwa Kopda Dian Ardianta NRP 310902000930890 dalam perkara ini belum bisa diperiksa karena belum diketemukan sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun yang ditandatangani oleh Penyidik Serma Zulfikar Bisri Efendi NRP 21060142570385 tanggal 16 Juli 2024.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya dan juga tidak bisa dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah ditetapkan dalam daftar pencarian Orang /DPO .

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- a. 9 (sembilan) lembar absensi Gupusmu II Puspald dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang di tandatangi oleh Pasi Urdal Gupusmu II Puspald An. Lettu Cpl Suparlan NRP 21980062450479.

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 9 (sembilan) lembar absensi Gupusmu II Puspalad dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang di tandatangani oleh Pasi Urdal Gupusmu II Puspalad An. Lettu Cpl Suparlan NRP 21980062450479.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan perkaranya ini di sidangkan dan di putus Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para saksi kenal dengan Terdakwa dalam Hubungan kedinasan yan itu antara atasan dan bawahan dan para saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinasi di Gupusmu II Puspalad dengan pangkat Pratu NRP 31180913330896.
3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 9 April 2024 sah dari komandan
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar upaya dari satuan Gupusmu II Puspalad setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa kepada Danpomdam V/Brw Nomor : R/67A//2024 tanggal 7 Mei 2024.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang karena permasalahan Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-4 perihal WIL (Wanita Idaman Lain) An. Sdri Intan Rosita yang beralamat di daerah Nganjuk.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah mengetahui prosedur tata cara perijinan di satuan namun Terdakwa tidak melaksanakan sebagaimana dengan tata cara perijinan di satuan, dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kagupusmu II Puspalad sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09A/I/2024/Idik tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dandenspom V/1 Madiun An. Letkol Cpm (K) Turmuji Suryaningsih, S.H. atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari,

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan dalam keadaan damai.

9. bahwa benar berdasarkan keterangan dari Komandan kesatuannya sampai dengan perkara terdakwa ini disidangkan dan diputus Terdakwa masih belum Kembali kekesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya .

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuiktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini;
2. Bahwa tentang jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer;
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai;
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU);

c. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nommor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU;

d. Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- 4) Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, bukti surat dan Petunjuk dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis aktif di Gupusmu II Puspald dengan pangkat Pratu NRP 31180913330896.

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapuspalad selaku Perwira penyerah perkara Nomor: Kep/90/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa adalah Mario Yovan Dikca Ja Pratu/31180913330896 Jabatan Anggota Gupusmu II Puspald, Tempat tinggal J Asrama Senopati TNI AD No. K-11 Ds. Sugihwaras RT01 RW 01 Kec. Saradan Kab. Madiun., yang selanjutnya oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/K/OM.III-12/AD/IX/2024 tanggal 4 September 2024;

c. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD aktif dan sebagai warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan;
- b. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
- c. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku;
- d. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti Surat, dan Petunjuk dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 13 Mei 2024;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon;
- c. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di dalam lingkungan kesatuan, barak remaja dan sekitar Ma Guspusmu II Puspasad dan di tempat-tempat yang disinyalir sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi hasilnya Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan menghubungi nomor handphone Terdakwa yang terakhir digunakan tetapi sudah tidak aktif dan juga berusaha menghubungi orang tua kandung Terdakwa yang berada di Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi untuk merayakan hari Raya Idul Fitri.

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak diketahui juga keberadaan Terdakwa;

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09A/I/2024/Idik tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dandenspom V/1 Madiun An. Letkol Cpm (K) Turmuji Suryaningsih, S.H. atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.;

e. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinis disatuan TNI AD, telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di satuannya Guspusmu II Puspald yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 April 2024 hingga sampai perkaranya ini disidangkan dan diputus Terdakwa belum kembali Kesatuan hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang sudah dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti Surat serta Petunjuk yang diperoleh dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan perkaranya ini disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuannya Guspusmu II Puspald;

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang, Terdakwa dan kesatuan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Guspusmu II Puspalad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

c. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti Surat, dan Petunjuk dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan perkaranya ini disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuannya Guspusmu II Puspalad;

b. Bahwa benar selama Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09A/I/2024/Idik tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dandenspom V/1 Madiun An. Letkol Cpm (K) Turmuji Suryaningsih, S.H. atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa ada penggal hari adalah waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa atas tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan kadar kesalahan Terdakwa sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan dan efek pembelajaran terhadap prajurit yang lain;

2. Bahwa terhadap pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09A/I/2024/Idik tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dandenspom V/1 Madiun An. Letkol Cpm (K) Turmuji Suryaningsih, S.H. atau selama 56 (lima puluh enam) hari dan sampai perkaranya ini disadangkan dan diputus Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, hal ini menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD, oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*);

b. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa;

c. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD;

d. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidak hadiratan tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, sebagaimana yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09A/I/2024/ldik tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dandenspom V/1 Madiun An. Letkol Cpm (K) Turmuji Suryaningsih, S.H. atau selama 56 (lima puluh enam) hari dan belum kembali ke kesatuan sampai perkaranya ini di putus hal ini menunjukkan Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan;

e. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan tidak diketahui alasannya karena Terdakwa mempunyai pribadi yang tertutup dan Terdakwa di kesatuan tidak mempunyai permasalahan pribadi dengan teman, bawahan maupun atasan dan tidak pernah melakukan pelanggaran, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh pada prajurit yang lain di Kesatuannya dan juga dapat menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi terikat dalam tata kehidupan menjadi anggota TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan;
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6;
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan Prajurit di satuannya;
4. Bahwa sampai saat perkaranya ini disidangkan dan di putus Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan sudah tidak diketahui keberadaannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 9 (sembilan) lembar absensi Gupusmu II Puspalad dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang di tandatangani oleh Pasi Urdal Gupusmu II Puspalad An. Lettu Cpl Suparlan NRP 21980062450479.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar absensi Gupusmu II Puspalad dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang di tandatangani oleh Pasi Urdal Gupusmu II Puspalad An. Lettu Cpl Suparlan NRP 21980062450479. tersebut adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-09/A-09A/I/2024/Idik tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dandenpom V/1 Madiun An. Letkol Cpm (K) Turmuji Suryaningsih, S.H. atau selama 56 (lima puluh enam) hari secara berturut-turut dan oleh karena barang bukti surat surat tersebut sudah sejak awal merupakan satu

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mario Yovan Dikca, Pratu/31180913330896, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu
 - 9 (sembilan) lembar absensi Gupusmu II Puspald dari bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang di tandatangani oleh Pasi Urdal Gupusmu II Puspald An. Lettu Cpl Suparlan NR 21980062450479.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H.,M.H Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas Oditor Militer Dedy Noviandi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181 ,Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP 522415 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H.

Ahmad Efendi S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Letkol Chk NRP 11020002860972

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pangganti,

ttd

Puguh Pambudi Susilo

Peltu NRP 522415

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 43-K/PM.III-13/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)